

<p align="center">PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE ('the Company') NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER 1st Amendment</p>	<p align="center">PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE ('Perseroan') PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI Perubahan ke-1</p>
<p>1. Overall Purpose and Objectives As a limited liability company established under Indonesian law, PT Federal International Finance ("Company") has 3 corporate bodies, comprising:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The General Meeting of Shareholders • The Board of Commissioners • The Board of Directors <p>Each corporate body of the Company has its respective duties and authorities with independence to carry out its respective duties and authorities in accordance with the Articles of Association of the Company and prevailing laws and regulations.</p> <p>The General Meeting of Shareholders ("GMS") in principle is the forum for shareholders to determine the Board of Directors members and the Board of Commissioners members as well as to approve annual financial statements, annual reports, appropriation of net income, changes to the capital and restructuring of the Company.</p> <p>The Board of Commissioners carries out an oversight function, while the Board of Directors manages the Company.</p> <p>The Board of Commissioners form a Nomination and Remuneration Committee ("NRC") in charge of assisting the Board of Commissioners in carrying out its duties and oversight function relating to the nomination and remuneration system of the Board of Directors and Commissioners members.</p>	<p>1. Pengantar Sebagai perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, PT Federal International Finance ("Perseroan") memiliki 3 organ perseroan, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham • Dewan Komisaris • Direksi <p>Setiap organ Perseroan memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing secara independen untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") pada dasarnya merupakan wadah bagi para pemegang saham antara lain untuk menunjuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta menyetujui laporan keuangan tahunan, laporan tahunan, penggunaan laba bersih, perubahan modal dan restrukturisasi Perseroan.</p> <p>Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan, sedangkan Direksi bertugas menjalankan kepengurusan Perseroan.</p> <p>Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi ("KNR") yang bertugas membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan yang terkait dengan sistem nominasi dan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p>

This NRC Charter ("**Charter**") is stipulated to provide guidance to the NRC and its members in carrying out their duties and responsibilities.

2. Duties and Responsibilities

2.1 Nomination Function

The duties and responsibilities of NRC are as follows:

- 2.1.1 Provide recommendations to and/or assist the Board of Commissioners regarding:
 - a. The composition of the Board of Directors and Commissioners;
 - b. The policy and criteria required in the nomination process of the Board of Directors and Commissioners members;
 - c. The policy on performance evaluation of the Board of Directors and Commissioners members; and
 - d. The development program for the Board of Directors and Commissioners members.
- 2.1.2 Assist the Board of Commissioners in relation to the assessment of the performance of the Board of Directors members and Commissioners members based on predetermined criteria.
- 2.1.3 Propose qualified candidates as the Board of Directors and Commissioners members to the Board of Commissioners to be conveyed to the GMS for its approval.

2.2 Remuneration Function:

The duties and responsibilities of NRC are as follows:

- 2.2.1 Provide recommendations to and/or assist the Board of Commissioner regarding:
 - a. The remuneration structure of the Board of Directors and Commissioners members;

Pedoman KNR ini ("**Pedoman**") disusun untuk memberikan arahan kepada KNR dan anggotanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

2.1 Fungsi Nominasi:

KNR memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 2.1.1 Memberikan rekomendasi kepada dan/atau membantu Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. Program pengembangan untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- 2.1.2 Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
- 2.1.3 Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

2.2 Fungsi Remunerasi:

KNR memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 2.2.1 Memberikan rekomendasi kepada dan/atau membantu Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;

<p>b. The remuneration policy the Board of Directors and Commissioners members; and</p> <p>c. The remuneration amount of the Board of Directors and Commissioners members.</p> <p>2.2.2 Assist the Board of Commissioners in evaluating the appropriateness of the remuneration of each member of the Board of Directors Commissioners in relation to their performance.</p> <p>The above duties and responsibilities of the NRC shall be carried out as provided in Section 5 below.</p> <p>The Board of Commissioners may authorize the NRC to carry out certain duties and responsibilities of the Board of Commissioners in relation to its nomination and remuneration functions.</p> <p>In performing its duties and responsibilities as stipulated in this Charter, the NRC shall act independently.</p> <p>Each member of the NRC is prohibited to take personal advantage whether directly or indirectly from the activities of the Company.</p> <p>3. Composition and Membership Structure</p> <p>The NRC shall consist of at least 3 members, with the following requirements:</p> <p>a. 1 member shall act as a chairman of the NRC, which have to be the Independent Commissioner.</p> <p>b. Persons that can be elected as other members of the NRC are as follows:</p> <p>(i) existing member of Board of Commissioners of the Company; and/or</p> <p>(ii) Persons from outside of the Company; and/or</p> <p>(iii) Persons that hold managerial positions under the Board of Directors in charge of human capital, provided that most of the NRC members as referred to in Section 3.b cannot come from parties</p>	<p>b. Kebijakan atas remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan</p> <p>c. Besaran atas remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris</p> <p>2.2.2 Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terkait dengan kinerja mereka.</p> <p>Tugas dan tanggung jawab KNR dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Bagian 5 di bawah.</p> <p>Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa kepada KNR untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tertentu dari Dewan Komisaris sehubungan dengan fungsi nominasi dan remunerasinya.</p> <p>KNR wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.</p> <p>Setiap anggota KNR dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari kegiatan Perseroan.</p> <p>3. Komposisi dan Struktur Keanggotaan</p> <p>KNR paling kurang terdiri dari 3 orang, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. 1 orang anggota yang bertindak sebagai ketua KNR dan harus merupakan Komisaris Independen.</p> <p>b. Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota lainnya dari KNR adalah sebagai berikut:</p> <p>(i) anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat; dan/atau</p> <p>(ii) pihak yang berasal dari luar Perseroan; dan/atau</p> <p>(iii) pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia, dengan ketentuan bahwa sebagian besar anggota KNR sebagaimana dimaksud dalam Bagian 3.b ini tidak dapat berasal dari</p>
--	---

with managerial positions in charge of human capital.

If a person outside of the Company as referred to in Section 3.b above is to be elected as a member of the NRC, they must not be an Affiliate of the Company, any members of the Board of Directors, any members of the Board of Commissioner, or Main Shareholders of the Company. The person must have experience related to nomination and/or remuneration and must not hold a position as a member of any other committee in the Company.

A member of the NRC shall uphold high integrity and adequate capability, knowledge and relevant experience. The member must be able to work together and communicate well and allocate sufficient time to carry out the duties and responsibilities of the NRC.

The NRC may appoint a human resource officer of the Company to be the secretary of the NRC.

4. Appointment

A member of the NRC is appointed and dismissed by virtue of a resolution of the Board of Commissioners. A member of the NRC shall be appointed for a term of office as of the date as determined by the Board of Commissioners until the closing of the second Annual GMS after such date and may be re-appointed with regard to prevailing regulations.

The term of office of the members of the NRC shall be terminated if they:

- a. tender their resignation;
- b. no longer comply with the requirement of the prevailing laws and regulations;
- c. pass away; or
- d. is dismissed by virtue of a resolution of the Board of Commissioners.

A member of the NRC, whose term of office has expired may be reappointed.

pihak dengan jabatan manajerial yang membidangi sumber daya manusia.

Jika terdapat pihak yang berasal dari luar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 3.b di atas yang akan diangkat sebagai anggota KNR, pihak tersebut tidak boleh merupakan Afiliasi dari Perseroan, setiap anggota Direksi, setiap anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan. Pihak tersebut harus mempunyai pengalaman terkait nominasi dan/atau remunerasi dan tidak menjabat sebagai anggota komite lain apapun dalam Perseroan.

Anggota KNR wajib memiliki integritas yang tinggi dan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai. Anggota KNR harus mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab KNR.

KNR dapat mengangkat pejabat Perseroan yang membidangi sumber daya manusia untuk menjadi sekretaris KNR.

4. Pengangkatan

Anggota KNR diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Anggota KNR diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kedua sejak tanggal tersebut dan dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan anggota KNR berakhir apabila anggota tersebut:

- a. mengundurkan diri;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- c. meninggal dunia; atau
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Anggota KNR yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

A member of the NRC may resign from their position by submitting a written notice to the Company at least 30 calendar days prior to the resignation date. If a resignation of an NRC member resulted in the numbers of the NRC members becoming less than 3, then the Board of Commissioners shall conduct a meeting to appoint a person to replace the resigning NRC member at the latest 30 calendar days after receiving the resignation written notice to appoint the replacement to the resigned NRC member.

5. Working Procedures

5.1 Nomination Function

5.1.1 In performing the duties and responsibilities of the nomination function, the NRC shall carry out the following:

- a. Identify and propose qualified candidates as the Board of Directors and Commissioners members to the Board of Commissioners to be conveyed to the GMS for its approval.
- b. Review and determine on behalf of the Board of Commissioners:
 - The appropriate structure, size, and composition of the Board of Directors and Commissioners.
 - Succession plan of the Board of Directors and Commissioners.
 - Policy and criteria required in the nomination process of the Board of Directors and Commissioners.
 - Policy on performance evaluation of the Board of Directors and Commissioners members.
 - The performance appraisal result of the Board of Directors and Commissioners members based on predetermined criteria.
 - Development program for the Board of Directors and Commissioners members.

Seorang anggota KNR dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. Jika pengunduran diri anggota KNR tersebut mengakibatkan jumlah anggota KNR menjadi kurang dari 3, maka Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat paling lambat 30 hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tertulis pengunduran diri tersebut untuk mengangkat orang lain sebagai pengganti anggota KNR yang mengundurkan diri tersebut.

5. Tata Cara dan Prosedur Kerja

5.1 Fungsi Nominasi

5.1.1 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi nominasi, KNR wajib melakukan hal-hal berikut:

- a. Mengidentifikasi dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
- b. Menelaah dan menentukan atas nama Dewan Komisaris:
 - Struktur, jumlah, dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris yang sesuai.
 - Rencana suksesi Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses nominasi Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Kebijakan penilaian kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - Hasil penilaian kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
 - Program pengembangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

5.2 Remuneration Function

5.2.1 In performing their duties and responsibilities, the NRC shall consider and determine, on behalf of the Board of Commissioners:

- a. Remuneration structure of the Board of Directors and Commissioners members.
- b. Remuneration policy of the Board of Directors and Commissioners members.
- c. Remuneration of each of the Board of Directors members.
- d. Remuneration of each of the Board of Commissioner members (unless provided otherwise by the GMS).
- e. Appropriateness evaluation of the remuneration of each member of the Board of Directors and Commissioners in relation to their performance.

5.2.2 The formulation of the structure, policy, and amount of the remuneration shall take into account the following matters and must be evaluated by the NRC at least 1 time in 1 year:

- a. the applicable remuneration in the industry with similar business and/or scale of the Company;
- b. duties, responsibilities and authorities of the Board of Directors and Commissioners members related to the achievement of target and performance of the Company;
- c. target and performance of each member of the Board of Directors and Commissioners; and
- d. the balance of fixed and variable allowance.

The NRC is authorized to carry out other actions it deems necessary to carry out its duties and responsibilities in accordance with the prevailing regulations.

5.2 Fungsi Remunerasi

5.2.1 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KNR wajib menelaah dan menentukan, atas nama Dewan Komisaris:

- a. Struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- b. Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- c. Remunerasi bagi masing-masing anggota Direksi.
- d. Remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris (kecuali ditentukan lain oleh RUPS).
- e. Penilaian kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terkait dengan kinerja mereka.

5.2.2 Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi tersebut, harus memperhatikan hal-hal di bawah ini dan harus dievaluasi oleh KNR paling kurang 1 kali dalam 1 tahun:

- a. remunerasi yang berlaku pada industri dengan kegiatan usaha dan/atau skala usaha sejenis dari Perseroan;
- b. tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
- c. target dan kinerja masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
- d. keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

KNR berwenang untuk menjalankan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Meetings

6.1 Schedule

The meeting of NRC shall be conducted periodically at least 1 every 4 months.

6.2 Invitations

- a. Invitation for the NRC meeting shall be issued by the chairman of the NRC or a member of NRC.
- b. Invitation for the NRC meeting shall be delivered to each member of the NRC at the latest 5 calendar days prior to the meeting (without taking in account the day of the invitation and the day of the meeting) and for any urgent matters at the latest 3 calendar days prior to the meeting (without taking in account the day of the invitation and the day of the meeting).
- c. The NRC may also invite other party(ies) who is deemed necessary in regards to the performance of NRC duties, to attend the meeting of NRC.
- d. Invitation for the meeting shall provide the agenda, date, time, and venue of the meeting.
- e. The NRC meeting shall be held in the domicile of the Company or at the location where the Company conducts its business activity. If all members of the NRC are present or represented, no prior invitation shall be required and the meeting of the NRC can be convened anywhere and shall entitled to adopt valid and legally binding resolutions.
- f. The NRC meeting may also be convened by video conference or other electronic media by which the participants of the meeting are able to see and hear as well as participate with each other at the meeting.

6.3 Chairman and Resolutions of the Meeting

- a. The meeting of NRC shall be led by the chairman of the NRC.
- b. The NRC meeting shall only be convened if attended by majority of the members of the NRC members, including the chairman of the NRC.

6. Rapat

6.1 Jadwal

Rapat KNR diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 kali dalam 4 bulan.

6.2 Panggilan

- a. Panggilan rapat KNR dilakukan oleh ketua KNR atau salah seorang anggota KNR.
- b. Panggilan rapat KNR disampaikan kepada setiap anggota KNR sekurang- kurangnya 5 hari kalender sebelum Rapat diadakan (dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat) dan dalam keadaan medesak sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum Rapat diadakan (dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat).
- c. KNR juga dapat mengundang pihak(-pihak) lain yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya untuk hadir dalam rapat KNR.
- d. Panggilan rapat KNR harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- e. Rapat KNR diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota KNR hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat KNR dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- f. Rapat KNR dapat dilakukan juga melalui video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat KNR dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat KNR.

6.3 Pimpinan dan Keputusan Rapat

- a. Rapat KNR dipimpin oleh ketua KNR.
- b. Rapat KNR hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota KNR, termasuk ketua KNR.

- c. Resolutions of the NRC meeting shall be adopted based on consensus. If a consensus is not achieved, the resolutions shall be adopted by majority votes.
- d. In the event of a tied vote, the proposal shall be deemed to be rejected.
- e. In the event of a dissenting opinion, such opinion shall be documented in the minutes of meeting along with the reason of such dissenting opinion.
- f. The minutes of the NRC meeting shall be drafted by a person who is present at the meeting and appointed by the chairman of the NRC meeting. The minutes shall further be signed by the chairman of the NRC meeting and one member of the NRC who is present at the meeting and appointed for the said purpose to verify the completeness and accuracy of the minutes of the meeting.
- g. The result of the meeting of the NRC shall be documented in the minutes of meeting.
- h. The materials and the minutes of the meetings of NRC shall be kept confidential.
- i. The NRC may also adopt valid resolutions without convening a meeting of the NRC if all members of the NRC have been informed in written and all members of the NRC give their written approval to the proposal submitted as well as sign the resolutions.

7. Reporting

In performing its duties, the NRC shall be responsible to the Board of Commissioners.

The NRC report their performance of duties and responsibilities to the Board of Commissioners. The report shall be part of the Board of Commissioners report included in the Annual Report of the Company to be conveyed in the GMS.

- c. Keputusan rapat KNR diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- d. Jika dalam pemungutan suara terjadi suara yang berimbang, maka usul dianggap ditolak.
- e. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam proses pemungutan suara, maka perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat KNR beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- f. Risalah rapat KNR harus dibuat oleh salah seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh ketua rapat KNR. Risalah tersebut kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat KNR dan salah seorang anggota KNR yang hadir dalam rapat KNR yang ditunjuk untuk maksud tersebut guna memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah Rapat.
- g. Hasil rapat KNR wajib didokumentasikan dalam risalah Rapat KNR.
- h. Bahan dan risalah rapat KNR wajib dijaga kerahasiaannya.
- i. KNR dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat KNR, dengan ketentuan semua anggota KNR telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota KNR memberikan persetujuan secara tertulis mengenai usul yang diajukan serta menandatangani keputusan tersebut.

7. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugasnya, KNR bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

KNR melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris. Laporan KNR tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk disampaikan dalam RUPS.

This NRC charter is effective since it was signed, thus the previous Charters (if any) are declared not applicable.

Pedoman KNR ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya, dan berdasarkan itu maka Piagam-piagam sebelumnya (jika ada) dinyatakan tidak berlaku.

Jakarta 7 April 2022

Disetujui oleh Dewan Komisaris